

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA REPUBLIK
INDONESIA
DAN
THE UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT
(BADAN PENGEMBANGAN INTERNASIONAL AMERIKA SERIKAT)
TENTANG
KERJASAMA ILMIAH DAN TEKNIS DI BIDANG METEOROLOGI, KLIMATOLOGI,
DAN GEOFISIKA**

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai "BMKG" dan *the United States Agency for International Development* (selanjutnya disebut sebagai "USAID"), selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama sebagai "Para Pihak,"

MENIMBANG kepentingan bersama Para Pihak dalam mengembangkan kerja sama di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika berdasarkan pada prinsip-prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan;

MERUJUK kepada Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat tentang Kerjasama Ilmiah dan Teknologi yang ditandatangani di Jakarta, 29 Maret 2010;

BERKOMITMEN bekerja dalam kemitraan untuk mencapai tujuan yang umum di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;

TELAH MENCAPAI kesepakatan berikut:

**PASAL I
TUJUAN**

Tujuan Nota Kesepahaman ("MoU") ini adalah untuk memperkuat, mengembangkan, dan mempromosikan kegiatan kerja sama ilmiah dan teknis antara Para Pihak di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika berdasarkan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan.

**PASAL II
BENTUK KERJA SAMA**

Para Pihak akan bekerja sama berdasarkan MoU ini dalam bentuk kegiatan sebagai berikut:

- a. melakukan analisis bersama;
- b. Berbagi informasi, praktik terbaik, keahlian, dan teknologi, termasuk melalui:
 - i. kegiatan analisis bersama;
 - ii. kegiatan mitigasi bahaya meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
 - iii. Sistem pemantauan dan peringatan dini;
 - iv. Analisis bahaya gempa bumi dan survei pasca bencana gempa bumi;
 - v. Pembahasan dan bantuan mengenai bahaya meteorologi, klimatologi dan geofisika; dan
 - vi. Memproses dan menginterpretasikan data penginderaan jarak jauh satelit;

- c. Pembangunan kapasitas;
- d. Bertukar kunjungan; dan
- e. Kegiatan kerja sama lainnya yang dapat ditentukan secara tertulis di antara Para Pihak.

PASAL III BADAN PELAKSANA

Para Pihak akan menunjuk badan pelaksana untuk kegiatan-kegiatan kerjasama berdasarkan MoU ini.

PASAL IV PELAKSANAAN

- (1) Kegiatan khusus, proyek, pengaturan keuangan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kerja sama di bawah MoU ini akan dinegosiasikan dan ditangani melalui pengaturan terpisah antara Para Pihak sesuai dengan MoU ini, bergantung pada ketersediaan dana, kebijakan, dan persyaratan dari Para Pihak.
- (2) MOU ini tidak mengikat secara hukum. Tidak ada dalam MOU ini yang dimaksudkan untuk menimbulkan atau kewajiban berdasarkan hukum internasional atau hukum lainnya.
- (3) Kerja sama yang dilakukan sebagai kelanjutan dari Nota Kesepahaman ini akan dilaksanakan secara konsisten dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara Para Pihak.
- (4) MoU ini bukan merupakan komitmen atau kewajiban keuangan salah satu Pihak kepada Pihak lain atau kepada Pihak ketiga mana pun.

PASAL V HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Setiap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dibawa oleh salah satu Pihak untuk pelaksanaan kegiatan berdasarkan MoU ini tetap menjadi milik Pihak tersebut. Para Pihak akan berusaha untuk memastikan bahwa HKI tidak dihasilkan dari pelanggaran hak yang sah Pihak Ketiga mana pun.
- (2) Para Pihak sepakat bahwa setiap kekayaan intelektual yang timbul dari pelaksanaan MoU ini akan diatur melalui perjanjian tersendiri.
- (3) Para Pihak sepakat untuk terus mematuhi Pasal ini meskipun MoU ini telah berakhir atau diakhiri.

PASAL VI PEMBATASAN PERSONIL

- (1) Setiap orang yang terlibat dalam kegiatan kerjasama berdasarkan MoU ini harus menghormati dan tidak boleh mengganggu kemerdekaan politik, kedaulatan, dan integritas wilayah negara tuan rumah, dan harus menghindari kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan MoU ini.
- (2) Setiap pelanggaran terhadap Ayat 1 Pasal ini akan mengakibatkan pengenaan tindakan yang diperlukan oleh negara tuan rumah sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

PASAL VII PERJANJIAN PENGALIHAN MATERI

Materi penelitian yang berasal dari salah satu Pihak yang digunakan untuk kegiatan kerja sama berdasarkan MoU ini, sedapat mungkin harus ditangani di negara asal.

akan dikelola sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan di negara asal. Dalam hal suatu kegiatan berdasarkan MoU ini memerlukan pengalihan bahan penelitian, pengalihan tersebut harus tunduk pada Perjanjian Pengalihan Materi yang terpisah antara Para Pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara asal.

PASAL VIII KERAHASIAAN

- (1) Setiap Pihak harus memperhatikan kerahasiaan dokumen, informasi dan data lainnya yang diterima secara langsung atau secara tidak langsung dari Pihak lainnya berdasarkan MoU ini yang diberi tanda "rahasia".
- (2) Apabila salah satu Pihak bermaksud untuk mengungkapkan kegiatan rahasia dan/atau dokumen rahasia berdasarkan MoU ini kepada pihak ketiga, maka Pihak yang mengungkapkan harus mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya.
- (3) Ketentuan Pasal ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara Pihak.
- (4) Para Pihak sepakat bahwa Pasal ini akan tetap berlaku meskipun MoU ini telah berakhir atau diakhiri.

PASAL IX PUBLIKASI

- (1) Jika memungkinkan dan tidak membahayakan kekayaan intelektual Pihak lainnya, dan tunduk pada persyaratan publikasi dalam perjanjian khusus proyek yang disepakati oleh Para Pihak, Para Pihak menyetujui:
 - a. bahwa hasil penelitian kooperatif dapat dipublikasikan dalam jurnal ilmiah dan monografi yang telah direferensikan;
 - b. bahwa peneliti yang berpartisipasi mempublikasikan di bawah kepenulisan bersama, sebagaimana ditentukan oleh tingkat kontribusi mereka; dan
 - c. bahwa hasil penelitian dari MoU dapat dipublikasikan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
- (2) Masing-masing Pihak tidak dapat menggunakan nama, logo, atau merek dagang Pihak lainnya, atau mengeluarkan siaran pers atau pengumuman publik mengenai MoU ini, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya.

PASAL X PENYELESAIAN PERBEDAAN

Setiap perbedaan yang timbul sehubungan dengan penafsiran atau pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara damai melalui pembahasan dan/atau negosiasi dengan itikad baik di antara Para Pihak.

PASAL XI PERUBAHAN

Ketentuan MoU ini dapat diubah sewaktu-waktu dengan persetujuan bersama Para Pihak dalam bentuk tertulis. Perubahan tersebut akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari MoU ini dan mulai dianggap berlaku pada tanggal ditandatanganinya perubahan.

PASAL XII
ORANG YANG BISA DIHUBUNGI

- (1) Masing-masing Pihak menunjuk orang yang bisa dihubungi yang bertanggungjawab untuk berkomunikasi dan berkoordinasi mengenai hal-hal yang terkait dengan MoU ini, sebagai berikut:

Atas nama BMKG:

Nama : Tn. Mohamad Muslihuddin
Jabatan : Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Telepon : +62 21 4246321
Faks : +62 21 6546339
Email : international.cooperation@bmgk.go.id

Atas nama USAID:

Nama : Tn. Yusak Oppusunggu
Jabatan : Program Management Specialist
Telepon : +62 21 50832041
Email : yoppusunggu@usaid.gov

- (2) Setiap perubahan orang yang bisa dihubungi sebagaimana yang dimaksud pada Ayat 1 Pasal ini dari satu Pihak harus segera diberitahukan kepada Pihak lainnya melalui surat tertulis resmi.

PASAL XIII
Pemantauan dan Evaluasi

- (1) Para Pihak telah sepakat untuk mengadakan pertemuan bilateral sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan berdasarkan MoU ini.
- (2) Pertemuan bilateral akan dihadiri oleh perwakilan para Pihak pada tanggal dan tempat yang akan disepakati lebih lanjut melalui korespondensi di antara para Pihak.

PASAL XIV
PEMBERLAKUAN, JANGKA WAKTU, DAN PENGAKHIRAN

- (1) MoU ini mulai berlaku pada tanggal ditandatanganinya oleh Para Pihak dan tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) MoU ini dapat ditinjau dan diperpanjang dengan persetujuan tertulis bersama dari Para Pihak untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya.
- (3) Salah satu Pihak dapat mengakhiri MoU ini setiap saat dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya mengenai niatnya untuk mengakhiri MoU ini sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang dimaksudkan.
- (4) Berakhirnya atau pengakhiran MoU ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dan jangka waktu dari setiap pengaturan terpisah yang sedang berlangsung yang dibuat berdasarkan MoU ini, dan setiap program atau proyek yang sedang berlangsung yang disetujui oleh Para Pihak hingga selesainya program atau proyek tersebut, kecuali jika diputuskan lain oleh para Pihak.

DEMIKIANLAH, yang bertandatangan di bawah ini yang diberikan kewenangan sebagaimana mestinya untuk itu oleh Pemerintah mereka masing-masing, telah menandatangani MoU ini.

DITANDATANGANI dalam rangkap dua di Jakarta, Indonesia pada tanggal 27 Maret 2023, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, yang kesemua teksnya sama otentiknya. Dalam hal terdapat perbedaan interpretasi atas MoU ini, maka teks bahasa Inggris yang akan berlaku.

**ATAS NAMA BADAN
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI
DAN GEOFISIKA REPUBLIK
INDONESIA**


Dwikorita Karnawati
Kepala BMKG

**ATAS NAMA THE UNITED
STATES AGENCY FOR
INTERNATIONAL DEVELOPMENT**


Jeffery Cohen
Direktur USAID